



**PUTUSAN**

Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Fauzi Bin Rusdi;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/30 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sepanjang Rt.03 Rw.02 Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Riski Fauzi Bin Rusdi ditangkap tanggal pada tanggal 30 Juni 2021;

Terdakwa Riski Fauzi Bin Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riski Fauzy Bin Rusdi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Truck ISUZU Nopol : P-8904-UN;
  - 1 (satu) lembar STNK Nopol : P-8904-UN a.n. Heru Suyatman;
  - 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Riski Fauzi;Dikembalikan kepada Terdakwa Riski Fauzi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF;
  - 1 (satu) lembar STNK Nopol : S-3181-AAF a.n. Waluyo Sejati;
  - 1 (satu) lembar SIM C a.n. Waluyo Sejati;Dikembalikan kepada saksi Fahmi Inayati Binti Achmad Djufri (istri korban);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Riski Fauzy Bin Rusdi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Bojonegoro – babat turut wilayah Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 06.00 Wib, terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Truck Nopol : P-8904-UN yang berisi singkong dari Banyuwangi dengan tujuan ke Krian Kabupaten Sidoarjo, setelah sampai di Krian Kabupaten Sidoarjo, lalu muatan singkong tersebut diturunkan, kemudian terdakwa mengemudikan truck tersebut dengan tujuan akan ke Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan akan mengambil gabah, lalu sekira jam 11.30 Wib truck truck yang dikemudikan terdakwa melewati Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dengan kecepatan sekira 50 Km/jam dengan arah dari timur ke barat, dan di jalan tersebut ada turunan dan pada saat melewati jalanan turunan tersebut, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF yang dikemudikan oleh Sdr. Waluyo Sejati (korban) yang melaju dari arah timur ke barat dengan posisi di tepi jalan sebelah selatan, lalu sepeda motor tersebut menyalakan reteng kanan, karena jarak yang begitu dekat, maka truck yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian belakang Honda Beat , hingga akhirnya korban terpental ke arah sisi selatan dan sepeda motor Honda Beat juga terpental ke arah selatan ;
- Bahwa terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan truck Truck Nopol : P-8904-UN tersebut, dimana terdakwa dalam mengemudikan mobil truck tersebut tidak melakukan pengereman ketika didepannya ada sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF yang sebelumnya telah menyalakan lampu sein (reteng) kanan, tetapi terdakwa berusaha mendahului sepeda motor tersebut dari sebelah kanan hingga akhirnya bagian depan Truck Nopol : P-8904-UN yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF yang dikemudikan korban (Sdr. Waluyo Sejati yang akan berbelok ke arah kanan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan Waluyo Sejati meninggal sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : /RM / R.SUMB/VI/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani dr. Citanova Sucianingati dokter pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Babat Jl. Raya Babat-Surabaya KM.4 Babat Lamongan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Waluyo Sejati dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan : a. Kepala bagian atas sampai belakang tampak tertutup kassa putih, b. Tampak dua garis luka didahi yang sudah terjahit dengan benang warna hitam, saling tegak lurus, ukuran luka pertama enam sentimeter, garis luka kedua ukuran enam koma lima sentimeter, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalaqm (otopsi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Soni Mulya Bin Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 11.30 Wib, saksi sedang berada di bengkel, kemudian saksi mendengar suara benturan keras, mendengar suara benturan keras tersebut, lalu saksi berlari menuju ke arah suara benturan yang keras tersebut dan jarak antara bengkel milik saksi dengan lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
  - Bahwa saksi melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Truck Nopol : P-8904-UN dengan sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF yang berada di Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF tersebut yang mengendarai adalah Sdr. Waluyo Sejati (korban) yang saat tersebut berjalan dari arah timur ke barat dan sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Honda Beat tersebut berada di depan Truck Nopol : P-8904-UN yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian truck tersebut bagian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depannya menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat tersebut, hingga akhirnya pengendara sepeda motor tersebut (korban) terpengantol jatuh ke arah selatan yang berada di tanaman penghijauan dan saksi melihat kerusakan di sepeda motor yaitu bagian lampu belakang pecah, sedangkan kendaraan truck mengalami kerusakan pada bagian reteng kiri dan kaca depan truck bagian kiri pecah yang diakibatkan kepala korban membentur kaca tersebut, kemudian saksi menyuruh tersangka untuk berhenti dan parkir didepan bengkel milik saksi, lalu saksi menolong korban yang pada saat itu masih dalam keadaan bernapas (hidup);

- Bahwa saksi tidak melihat adanya bekas pengereman, tidak mendengar adanya klakson dari pengemudi truck tersebut, dan di lokasi kecelakaan tersebut, cuaca cerah, keadaan jalan lurus beraspal baik, kondisi jalan turunan serta adanya marka jalan putih putus – putus;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa korban ke Puskesmas Baureno Kabupaten Bojonegoro dan beberapa hari kemudian, saksi mendengar informasi dari masyarakat, jika Waluyo Sejati meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Fahmi Inayati Binti Achmad Djufri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di di Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tela terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh suami saksi yaitu Sdr. Waluyo Sejati, dimana lokasi kejadian berada di jalan dekat rumah saksi sendiri dan pada saat itu, saksi sedang berada di teras rumah di sebelah utara jalan dan melihat secara langsung kecelakaan lalu lintas tersebut, dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut, dan menolong suami saksi dengan dibantu oleh warga sekitar;
- Bahwa korban terpengantol jatuh ke arah selatan yang berada di tanaman penghijauan dan saksi melihat kerusakan di sepeda motor yaitu bagian lampu belakang pecah, sedangkan kendaraan truck mengalami kerusakan pada bagian reteng kiri dan kaca depan truck bagian kiri pecah yang diakibatkan kepala korban membentur kaca tersebut;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas, saksi melihat korban mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF dengan kecepatan pelan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah timur ke barat dan kemudian dari arah timur ke barat, di belakang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban, melaju dengan kencang kendaraan Truck Nopol : P-8904-UN yang dikemudikan oleh Tredakwa dan tiba-tiba menabrak dari belakang sepeda motor Honda Beat tersebut, melihat kejadian tersebut, saksi langsung berteriak, lalu bersama dengan warga menolong korban;

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban, melaju lurus di tepi jalan sebelah selatan dan belum belok ke kanan karena masih berada di sebelah timur belum sampai di depan rumah;
  - Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dari truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut;
  - Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca cerah, keadaan jalan lurus beraspal baik, kondisi jalan turunan serta adanya marka jalan putih putus – putus;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan warga membawa korban yang masih bernapas (hidup) ke Puskesmas Baureno dan karenanya lukanya parah di bagian kepala, maka dokter menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit yang lebih lengkap peralatan medisnya, lalu saksi bersama dengan warga membawa korban ke Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Babat Kabupaten lamongan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 dalam perawatan di Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Babat Kabupaten lamongan, Sdr. Waluyo Sejati (suami saksi) akhirnya meninggal dunia;
  - Bahwa perwakilan dari terdakwa selaku pengemudi truck pernah mendatangi rumah saksi untuk berbela sungkawa dan saat itu akan memberi santunan kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi saat itu saksi tolak, karena biaya perawatan di Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Babat Kabupaten lamongan habis sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi sudah ikhlas atas meninggalnya Sdr. Waluyo Sejati (suami saksi) dan itu sudah musibah dari Allah SWT atau sudah kehendakNya;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
3. Saksi Didik Prsetyo Utomo Bin Supratman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang berdinis di Polsek Baureno;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 11.30 Wib, saksi yang merupakan anggota Polri di bagian lalu lintas di Polsek Baureno, sedang melaksanakan tugas piket jaga telah menerima laporan dari masyarakat adanya kecelakaan lalu lintas yang berada di Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi langsung menuju ke lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut dan setelah sampai di lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi melihat adanya kecelakaan lalu lintas antara Truck Nopol : P-8904-UN dengan sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF dan pada saat itu Waluyo Sejati (korban) sudah ditolong oleh masyarakat di bawa ke Puskesmas Baureno;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya bekas pengereman, cuaca cerah, keadaan jalan lurus beraspal baik, kondisi jalan turunan serta adanya marka jalan putih putus – putus;
- Bahwa berdasarkan keterangan warga yang berada di tempat tersebut, menjelaskan kepada saksi, jika sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF tersebut yang mengendarai adalah Sdr. Waluyo Sejati (korban) yang saat tersebut berjalan dari arah timur ke barat dan sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Honda Beat tersebut berada di depan Truck Nopol : P-8904-UN yang dikemudikan oleh Riski Fauzi (terdakwa), kemudian truck tersebut bagian depannya menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat tersebut, hingga akhirnya pengendara sepeda motor tersebut (korban) terpental jatuh ke arah selatan yang berada di tanaman penghijauan;
- Bahwa saat saksi sampai di lokasi kecelakaan tersebut, posisi Truck Nopol : P-8904-UN sudah berada di depan bengkel, sementara sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF berada di halaman rumah korban;
- Bahwa saksi menemukan atau melihat ceceran darah korban di selatan jalan dan saksi juga menemukan pecahan lampu rem sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa titik tumbur terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truck Nopol : P-8904-UN dengan sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF berada di tepi jalan sebelah selatan dekat dengan tepi jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari tepi jalan sebelah selatan;
- Bahwa kerusakan di kendaraan Truck Nopol : P-8904-UN pada bagian lampu reteng kiri depan dan kaca depan kiri pecah (berlubang) akibat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentur kepala korban sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF mengalami kerusakan pada bagian lampu belakang pecah;

- Bahwa korban mengalami luka pada bagian kepala belakang dan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, saksi mendengar informasi jika korban meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Babat Kabupaten Lamongan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : /RM / R.SUMB/VI/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Citanova Sucianingati dokter pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Babat Jl. Raya Babat-Surabaya KM.4 Babat Lamongan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama WALUYO SEJATI dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan : a. Kepala bagian atas sampai belakang tampak tertutup kassa putih, b. Tampak dua garis luka didahi yang sudah terjahit dengan benang warna hitam, saling tegak lurus, ukuran luka pertama enam sentimeter, garis luka kedua ukuran enam koma lima sentimeter, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalaqm (otopsi).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 06.00 Wib, terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Truck Nopol : P-8904-UN yang berisi singkong dari Banyuwangi dengan tujuan ke Krian Kabupaten Sidoarjo, setelah sampai di Krian Kabupaten Sidoarjo, lalu muatan singkong tersebut diturunkan, kemudian terdakwa mengemudikan truck tersebut dengan tujuan akan ke Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan akan mengambil gabah, lalu sekira jam 11.30 Wib truck yang dikemudikan terdakwa melewati Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dengan kecepatan sekira 50 Km/jam dengan arah dari timur ke barat, dan di jalan tersebut ada turunan dan pada saat melewati jalanan turunan tersebut, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF yang dikemudiakan oleh Sdr. Waluyo Sejati (korban) yang melaju dari arah timur ke barat dengan posisi di tepi jalan sebelah selatan, lalu sepeda motor tersebut menyalakan reteng kanan, karena jarak yang begitu dekat, maka truck yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian belakang Honda Beat , hingga akhirnya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terpental ke arah sisi selatan dan sepeda motor Honda Beat juga terpental ke arah selatan;

- Bahwa terdakwa telah mengakui kelalaian dalam mengemudikan kendaraan truck Truck Nopol : P-8904-UN tersebut, dimana terdakwa dalam mengemudikan mobil truck tersebut tidak melakukan pengereman ketika didepannya ada sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF yang sebelumnya telah menyalakan lampu sein (reting) kanan, tetapi terdakwa berusaha mendahului sepeda motor tersebut dari sebelah kanan hingga akhirnya bagian depan Truck Nopol : P-8904-UN yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF yang dikemudikan korban (Sdr. Waluyo Sejati) yang akan berbelok ke arah kanan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kondisi lampu bagian belakang dari sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, sementara truk yang terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada lampu sein/ reteng bagian kiri dan kaca depan mengalami pecah (berlubang);
- Bahwa selanjutnya terdakwa memarkir truck tersebut di depan sebuah bengkel dan kemudian menolong korban yang pada saat itu masih dalam keadaan bernapas (hidup) dan posisi korban serta sepeda motornya berada di sebelah selatan jalan, kemudian terdakwa bersama dengan warga membawa korban ke Puskesmas Baureno dan saksi melihat korban mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa akhirnya korban yang saat itu masih dalam keadaan hidup di rujuk ke Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Babat Jl. Raya Babat-Surabaya KM.4 Babat Lamongan;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah beberapa kali mendatangi rumah saksi Fahmi Inayati Binti Achmad Djufri selaku suami korban, untuk memberi santunan sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi saksi Fahmi Inayati Binti Achmad Djufri tidak berkenan atas santunan tersebut, dikarenakan biaya perawatan di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Babat Jl. Raya Babat-Surabaya KM.4 Babat Lamongan menghabiskan biaya sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas kelalaiannya yang menyebabkan Sdr. Waluyo Sejati meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Bambang Ariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jl. Raya Bojonegoro-Babat turut wilayah Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kecelakaan tersebut, saksi dikasih tahu oleh terdakwa dan terdakwa selaku sopir kendaraan milik saksi;
- Bahwa jenis kendaraan saksi adalah truck Isuzu Nopol P 8904 UN yang disopirin oleh terdakwa waktu kecelakaan tersebut;
- Bahwa kendaraan tersebut milik saksi sendiri namun STNKnya masih atas nama orang lain yaitu Heru Suryatman;
- Bahwa pembelian kendaraan truck tersebut secara kredit dan sampai sekarang saksi masih harus membayar angsurannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Truck ISUZU Nopol : P-8904-UN;
2. 1 (satu) lembar STNK Nopol : P-8904-UN a.n. Heru Suyatman;
3. 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Riski Fauzi;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF;
5. 1 (satu) lembar STNK Nopol : S-3181-AAF a.n. Waluyo Sejati;
6. 1 (satu) lembar SIM C a.n. Waluyo Sejati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 06.00 Wib, terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Truck Nopol : P-8904-UN yang berisi singkong dari Banyuwangi dengan tujuan ke Krian Kabupaten Sidoarjo, setelah sampai di Krian Kabupaten Sidoarjo, lalu muatan singkong tersebut diturunkan, kemudian terdakwa mengemudikan truck tersebut dengan tujuan akan ke Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan akan mengambil gabah, lalu sekira jam 11.30 Wib truck truck yang dikemudikan terdakwa melewati Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dengan kecepatan sekira 50 Km/jam dengan arah dari timur ke barat, dan dijalan tersebut ada turunan dan pada saat melewati jalanan turunan tersebut, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn



AAF yang dikemudikan oleh Sdr. Waluyo Sejati (korban) yang melaju dari arah timur ke barat dengan posisi di tepi jalan sebelah selatan, lalu sepeda motor tersebut menyalakan reting kanan, karena jarak yang begitu dekat, maka truck yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian belakang Honda Beat, hingga akhirnya korban terpelantak ke arah sisi selatan dan sepeda motor Honda Beat juga terpelantak ke arah selatan;

- Bahwa benar terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan truck Truck Nopol : P-8904-UN tersebut, dimana terdakwa dalam mengemudikan mobil truck tersebut tidak melakukan pengereman ketika didepannya ada sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF yang sebelumnya telah menyalakan lampu sein (reteng) kanan, tetapi terdakwa berusaha mendahului sepeda motor tersebut dari sebelah kanan hingga akhirnya bagian depan Truck Nopol : P-8904-UN yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF yang dikemudikan korban (Sdr. Waluyo Sejati yang akan berbelok ke arah kanan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan Waluyo Sejati meninggal sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : /RM / R.SUMB/VI/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani dr. Citanova Sucianingati dokter pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Babat Jl. Raya Babat-Surabaya KM.4 Babat Lamongan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Waluyo Sejati dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan : a. Kepala bagian atas sampai belakang tampak tertutup kassa putih, b. Tampak dua garis luka didahi yang sudah terjahit dengan benang warna hitam, saling tegak lurus, ukuran luka pertama enam sentimeter, garis luka kedua ukuran enam koma lima sentimeter, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalaqm (otopsi).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 *Unsur Setiap orang*;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Riski Fauzy Bin Rusdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama Riski Fauzy Bin Rusdi, yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

## Ad.2. *Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah membawa/mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (pasal 1 angka 8 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (pasal 1 angka 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jl. Raya Bojonegoro-Babat turut Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro terdakwa Riski Fauzy Bin Rusdi mengemudikan kendaraan Truk Nopol P 8904 UN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur *Yang mengemudikan kendaraan bermotor* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

*Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati, amat kurang perhatian, dapat menduga namun mengabaikan. Dalam hal ini akibat dari kelalaian terdakwa tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa.

Menimbang, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ( pasal 1 angka 24 UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban meninggal dunia atau mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Raya Bojonegoro – babat turut wilayah Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro telah terjadi tabrakan antara kendaraan truck Nopol P 8904 UN dengan sepeda motor Honda Beat Nopol S 3181 AAF;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 06.00 Wib, terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Truck Nopol : P-8904-UN yang berisi singkong dari Banyuwangi dengan tujuan ke Krian Kabupaten Sidoarjo, setelah sampai di Krian Kabupaten Sidoarjo, lalu muatan singkong tersebut diturunkan, kemudian terdakwa

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan truck tersebut dengan tujuan akan ke Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan akan mengambil gabah, lalu sekira jam 11.30 Wib truck truck yang dikemudikan terdakwa melewati Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dengan kecepatan sekira 50 Km/jam dengan arah dari timur ke barat, dan di jalan tersebut ada turunan dan pada saat melewati jalanan turunan tersebut, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF yang dikemudiakan oleh Sdr. Waluyo Sejati (korban) yang melaju dari arah timur ke barat dengan posisi di tepi jalan sebelah selatan, lalu sepeda motor tersebut menyalakan reteng kanan, karena jarak yang begitu dekat, maka truck yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian belakang Honda Beat , hingga akhirnya korban terpejal ke arah sisi selatan dan sepeda motor Honda Beat juga terpejal ke arah selatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan truck Truck Nopol : P-8904-UN tersebut, dimana terdakwa dalam mengemudikan mobil truck tersebut tidak melakukan pengereman ketika didepannya ada sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF yang sebelumnya telah menyalakan lampu sein (reteng) kanan, tetapi terdakwa berusaha mendahului sepeda motor tersebut dari sebelah kanan hingga akhirnya bagian depan Truck Nopol : P-8904-UN yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF yang dikemudikan korban (Sdr. Waluyo Sejati yang akan berbelok ke arah kanan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat dari kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan Waluyo Sejati meninggal sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : /RM / R.SUMB/VI/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani dr. Citanova Sucianingati dokter pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Babat Jl. Raya Babat-Surabaya KM.4 Babat Lamongan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Waluyo Sejati dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan : a. Kepala bagian atas sampai belakang tampak tertutup kassa putih, b. Tampak dua garis luka didahi yang sudah terjahit dengan benang warna hitam, saling tegak lurus, ukuran luka pertama enam sentimeter, garis luka kedua ukuran enam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalaqm (otopsi).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Truck Isuzu Nopol : P-8904-UN, 1 (satu) lembar STNK Nopol : P-8904-UN a.n. Heru Suyatman, 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Riski Fauzi. Oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Riski Fauzi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF, 1 (satu) lembar STNK Nopol : S-3181-AAF a.n. Waluyo Sejati, 1 (satu) lembar SIM C a.n. Waluyo sejati. Milik korban, maka dikembalikan kepada saksi Fahmi Inayati Binti Achmad Djufri (istri korban) .

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah mengakibatkan Sdr. Waluyo Sejati meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwamengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah beritikad baik dengan menemui keluarga korban untuk memberi santunan, tetapi keluarga korban tidak berkenan menerima santunan, dikarenakan jumlahnya tidak sepadan dengan biaya perawatan terhadap korban di RSUD Muhammadiyah Babat Kabupaten Lamongan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Riski Fauzy Bin Rusdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Truck ISUZU Nopol : P-8904-UN;
  - 1 (satu) lembar STNK Nopol : P-8904-UN a.n. Heru Suyatman;
  - 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Riski Fauzi;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Riski Fauzi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3181-AAF;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol : S-3181-AAF a.n. Waluyo Sejati;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. Waluyo Sejati;

Dikembalikan kepada saksi Fahmi Inayati Binti Achmad Djufri (istri korban) .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2021, oleh kami, Zainal Ahmad,S.H., sebagai Hakim Ketua , Ainun Arifin,S.H.,M.H. dan Sonny Eko Andrianto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Zainal Ahmad,S.H.

ttd

Sonny Eko Andrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusaeri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)